



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan, sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Cerai gugat, yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Betung Kuning Hiang, 16 Mei 1975, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sungai Aro, 03 Mei 1974, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal . 1 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai dasar gugatannya telah mengajukan gugatan Harta Bersama dengan suratnya tertanggal 05 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal dengan Nomor Register XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal yang sama, mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitingjau Laut, Kota Kerinci, Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/IV/2000, tanggal 20 Maret 2000;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1 **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 14 September 2002, Umur 17 Tahun;
  - 3.2 **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 27 November 2008, Umur 10 Tahun;
  - 3.3 **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 30 Desember 2011, Umur 7 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis dan sudah tidak rukun lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
  - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat jarang memberikan, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan keseharian Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Hal . 2 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut pagi;
  - d. Bahwa puncaknya pada Tanggal 04 Agustus 2019, yang disebabkan Tergugat bermalas-malasan bekerja, sedangkan Penggugat bekerja keras untuk menafkahi anak-anak Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran rumah tangga;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
  7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Osmanedi Caniago bin Abas**) terhadap Penggugat (**Erlinda binti Bakri Samad**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat secara In-persoon telah datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para

Hal . 3 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Saudara Ir. H. Lebrata, SH, MH, yang terdaftar di Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:


1. Bahwa tergugat berkata kasar terhadap penggugat dan anak-anak penggugat . Alasan tergugat ; tergugat berkata kasar itu bukan atas dasar emosi semata, tetapi dikarenakan adanya timbul sebuah masalah yang terlalu berlarut-larut dan sebuah masalah dari tempat kerja yang di bawak ke rumah tangga , apabila tergugat memberi sebuah masukan/penyelesaian masalah , dia selalu berdalil dan emosi dikarenakan saya ticalak mempunyai pekerjaan yang tetap. Sedangkan tergugat berkata kasar terhdap anak-anak penggugat itu hanya sekedar dan bertujuan hanya mendidik semata, namun apabila tergugat sedang berusaha mendidik anak-anak pengugat \* penggugat selalu berfikiran bahwa tergugat sedang emosi.
2. Bahwa tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap penggugat jarang memberikannya, Sehingga penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan keseharian penggugat dan anak anak pengugat

Alasan tergugat ; tergugat bukannya tidak bekerja/memberikan nafkah lahir. Dikarenakan usaha penjualan tergugat sedang tidak normal seperti biasa nya. Apabila penjualan sedang normal dan banyak orderan otomatis tergugat yang memberikan jajan kepada anak-anak

Hal . 4 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan biaya harian di rumah. Namun penggugat tidak menilai itu semua, banya beranggapan. tergugat sedang dapat rezeki biasa saja. Namun yang namanya usaha penjualan pakan temak kan tidak selama nya normal dan lancar.

3. Bahwa tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam Alasan tergugat ; karena pekerjaan tergugat tidak di patok dengan waktu yang normal, Sedangkan namanya mencari pakan ternak itu jamnya ttdak menentu dan tergantung dengan situasj/kondisi dan cuaca. Sedangkan tergugat tetap memberikan perhatian terhadap anakanak dan pengugat dalam hal transpotasi/antar anak-anak kesekolahan. Setelah mengantar . anak-anak kesekolahan barulah tergugat dapat mencari nafkah/pakan ternak. Setelah pulang dari mencari pakan ternak , sekitar jam 11/12 barulah tergugat dapat ,menyelesaikan pekerjaan rumah dan lain-lainnya , dan setelah anak-anak pulang sekolah tergugat pergi mengantar ariak-anak ketempat pelajaran tambahan/les private . setelah itu lah saya baru bisa mendapatkan waktu untuk usaha pakan ternak. Sekitar jam setengah 4 barulah tergugat menjemput anak pertama pulang sekølah. Setelah itu barulah tergugat menjemput anak-anak les. Setelah sekitar jam 718 barulah tergugat mulai mencari lagi pakan ternak . dan setelah tergugat mencari pakan ternak baru lah tergugat pulang ke rumah dengan perklaaran waktu jam 12 sampai jam 1 malam . setelah itu tergugat menunggu. endapan dari pakan ternak untuk di pisahkan dari lumpur ke air yang lebih jernih , dan pemisahan itu membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam , dan setelah waktu 3 Jam kemudian baru dapat dl pisahkan lagi ke tempat yang lebih layak yang berkisaran
4. waktu di jam 5 pagi . dan baru itulah tergugat dapat beristirahat dalam waktu 2 jam kemudian dikisaran jam 7 pagi dan tergugat langsung pergi mengantar anak-anak sekolah . begitulah seterusnya pekerjaan

saya ini.

Hal . 5 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



5. Bahwa puncaknya pada tanggal 04 agustus 2019 yang di sebabkan tergugat bermalas maianan bekerja sedangkan penggugat bekerja keras untuk menafkahl anak-anak pengugat , kemudian terjadi pertengkaran rumah tangga ;

Alasan tergugat ; terjadinya pertengkaran rumah tangga ini bukan di karenakan tergugat ~~bermalas-malasan~~ , akan tetapi orderan/permintaan dari konsumen mulai berkurang , makanya tergugat berfikir untuk mencari pekerjaan lainnya seperti kuli bangunan atau tukang angkut barang pindahan rumah , tetapi itu semua hanya dinilai penggugat bermalas-malasan semata .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas , tergugat mohon agar ketua pengadilan agama batam segera memeriksa kembali dari permohonan pengugat serta mengadili perkara ini . selanjutnya menjatuhkan penolakan permohonan yang di tuju ke Vengugat terhadap pengugat yang amarnya berbunyi ;

1. Memohon kepada pihak pengadilan untuk menolak permohonan pengugat terhadap tergugat.
2. Memohon kepada pihak pengadifan untuk menolak menjatuhkan talak kepada tergugat.
3. Memohon kepada pihak pengadilan untuk menolak pembiayaan perkara kepada tergugat . dikarnakan tergugat tidak mempunyai biaya sama sekali .

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal . 6 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Adalah tidak benar jika tergugat menyatakan bahwa tergugat berkata kasar bukan atas dasar emosi, tetapi dikarenakan adanya timbul masalah yang berlarut-larut dan sebuah masalah dari tempat kerja yang dibawa kerumah KARENA setiap emosi atau marah tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan makian yang sangat tidak pantas diucapkan, lagipula tidak mungkin kata-kata kasar diucapkan jika tidak dalam keadaan emosi karena dalam kondisi normal kita tidak mungkin mengucapkan kata-kata dan makian yang tidak pantas kepada orang lain, apalagi terhadap anak-anak.

Apakah dibolehkan mengucapkan kata-kata kasar dan makian ketika orang tua mendidik anaknya?

- Note: 1. Tergugat pernah mengancam anak pertama saya dengan parang dan mengatakan lebih baik dia masuk penjara karena bunuh anak saya tersebut daripada punya anak seperti dia, dan bunuh saya pun tergugat berani, akibatnya anak pertama saya marah kepada tergugat hingga sekarang jarang komunikasi dengan tergugat
2. Tergugat pernah mengancam dan mengejar anak bungsu saya dengan parang hanya karena anak saya tersebut takut dan tidak mau diimunisasi disekolahnya,
  3. Tergugat pernah mengatakan kepada anak saya bahwa kalau tidak gara-gara mereka, tergugat sudah lama meninggalkan/menceraikan saya.

12. Adalah tidak benar jika tergugat memberi masukan/penyelesaian masalah, saya selalu berdalil dan emosi dikarenakan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap KARENA setiap kami musyawarah dan saya minta kejelasan tentang kondisi rumah tangga, tentang tanggung jawab tergugat sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan rumah tangga, tergugat selalu memberikan alasan jika tidak ada pekerjaan lain dan justru malah meminta saya untuk mencari pekerjaan untuk tergugat.

Hal . 7 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap tergugat minta uang untuk modal usaha, saya selalu memenuhinya, tapi dari puluhan juta uang yang saya berikan dan dari sekian banyak usaha yang tergugat jalani tidak ada yang berhasil, karena tergugat kurang tekun menjalaninya, terasa susah sedikit akan langsung menyerah, tidak peduli bagaimana susahnya saya mencari uang untuk modal usaha tergugat.

2. Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya mengandalkan penghasilan dari mencari cacing saja yang orderannya kadang ada dan kadang tidak ada sehingga untuk keperluan rumah tangga menjadi tanggung jawab saya. Tergugat hanya bisa memberikan jajan untuk anak-anak sedangkan untuk semua pembayaran termasuk uang sekolah anak-anak dan 9096 keperluan sehari-hari, sayalah yang bertanggung jawab, dan jajan anak-anak dan uang bensinpun kadang minta kesaya juga. Tergugat hanya bekerja jika dia mau bekerja sap, kalau lagi malas tergugat tidak bekerja dan hanya tidur saja dirumah, Tergugat merasa sudah cukup hanya dengan memberikan uang jajan untuk anak-anak, karena selama ini sayalah yang selalu banting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya.

Saya berangkat kerja pagi dan pulang jam 8 malam hampir setiap hari, sedangkan tergugat hanya bekerja semau dia saja, tidak ada rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan rumah tangga, tergugat malah lebih banyak tidur dari pada bekerja. karena tergugat berfikir tanpa dia bekerjapun, semua kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi.

Tidak jarang saat saya pulang kerja, tergugat sedang tidur dan pintu kamar dikunci dari dalam supaya tidur tergugat tidak terganggu oleh anak-anak.

3. Sehubungan dengan gugatan saya tentang tergugat yang sering keluar malam dan pulang hingga larut pagi, alasan tergugat itu banyak yang kurang tepat KARENA tergugat tidak tiap hari cari cacing dan tidak tiap hari juga tergugat harus mengantarkan anak sekolah, hanya senin sampai rabu sap tetapi tergugat setiap hari keluar malam dan pulang hingga larut pagi,

Hal . 8 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian siangya tidur sampai sore. dan sering anak saya yang pertama telpon saya, suruh telpon tergugat karena dia sudah 1 jam lebih menunggu dijemput disekolah, dan tergugat tidak mengangkat telpon dari anak saya tersebut. Saya harus telpon ketetangga dan minta tolong bangunkan tergugat supaya menjemput anak saya disekolah. Bahkan waktu SMP anak saya pernah beberapa kali plan kaki dari sekolah (SMP 20) kerumah saya di Tiban 1 (belakang TK Al Azhar) karena tergugat tidak datang menjemput dan anak saya sudah lama mengunggu.

4. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2019 saya pergi meninggalkan rumah karena saya sudah tidak sanggup lagi menghadapi kondisi rumah tangga kami yang semakin sering diwarnai pertengkaran.

Tergugat beranggapan bahwa dengan memberikan uang jajan untuk anak-anak sudah cukup dan untuk pembayaran yang lain menjadi tanggung jawab saya karena saya bekerja membantu dia mencari nafkah. Tergugat tidak merasa bahwa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga itu seharusnya 100% menjadi tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga. Kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun.

Tergugat tidak berusaha untuk bekerja keras dan mengambil tanggung jawab penuh terhadap semua urusan biaya rumah tangga dan selalu mengandalkan saya.

Berdasarkan tanggapan saya diatas, saya memohon kepada semua majelis hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Osmanedi Caniago Bin Abaş), terhadap penggugat (Erlinda Binti Bakri Samad)
3. Memutuskan bahwa rumah yang ditempati penggugat sekarang (Perum. Taman Cipta Asri Blok L No. 44 RT/RW 008/012, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam) sebagai hak milik penggugat sepenuhnya. dengan alasan bahwa rumah tersebut akan saya tempati bersama anak-anak saya.

Hal . 9 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik dan Tanggapan atas Jawaban Gugatan Rekonvensi secara tertulis tanggal 12 Juni 2019, sebagai berikut :

1.1. Jika terjadi sebuah percakapan dan makian itu benar di dasarkan atas emosi sesaat, di tambah lagi dengan permasalahan yang sudah berlarut larut. Sebagai contoh: dalam permasalahan rumah tangga penggugat pernah melakukan sebuah percakapan dengan lelaki lain ( kata "I LOVE YOU" dan I LOVE YOU TO' ) dan disaat itu kita lagi sedang ada masalah keluarga yang belum ada penjelasan yang akurat maka nya timbul emosi sesaat.

Note.

- A. Komunikasi terhadap anak saya masih sangat baik, akan tetapi pada saat emosi sesaat itu saya mengakui bahwa saya pernah melakukan sebuah pengancaman atas dasar emosi dan hanya untuk mendidik anak tersebut, karena anak saya setiap saya nasehati selalu berkata bunuh saja lah aku itu yang sebenarnya bukan saya yang mendidik seperti itu. Akan tetapi anak saya tidak mau mendengarkan nasehat saya.
- B. Dan saya juga melakukan pengancaman terhadap anak bungsu saya itu atas dasar emosi sesaat juga , dikarenakan saya mendidik anak tidak dengan perlakuan kasar tetapi dengan perkataan dan sebuah gertakan agar disuatu hari nanti dia dapat mengerti bahwa sanya perbuatan saya itu atas dasar emosi sesaat saja biar dia mau di imunisasi .
- C. Itu hanya atas dasar sebuah didikan kepada anak-anak saya , supaya mereka mengerti bukan di karenakan saya serius untuk meninggalkan/menceraikan ibu dari anak-anak saya , jika saya serius untuk menceraikan/meninggalkan ibu dari anak-anak saya mungkin sudah dari dulu saya mengajukan gugatan perceraian kepada dewan hakim, akan tetapi saya tetap bertahan sampai saat ini dikarenakan sayang sama istri dan anak-anak saya.

Hal . 10 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Masalah penyelesaian sebuah masalah itu juga tidak benar, dikarenakan jika seandainya posisi itu di balik mungkin masalah keluarga ini tidak terjadi, soalnya apabila saya yang mencari kerja mungkin saya bisa melakukan apa saja asalkan saya mendapatkan bayaran yang setimpal, tetapi saya Cuma mempunyai basic sebagai supir saja, tetapi apabila saya tidak terikat data m pengurusan anak-anak mungkin saya bisa mendapatkan pekerjaan lain atau pekerjaan tambahan. Dan mungkin bisa memberikan nafkah lahir kepada anak-anak dan istri saya. Kurang lebih seperti itu permasalahan yang ada saat ini.

Dan permasalahan saya meminta modal ya itu tadi saya sebutkan di bait di atase karena jika memang dia ikhlas memberikan modal tidak mungkin ini menjadi permasalahan, sementara modal usaha ini tidak bisa dikejar dalam 1 hari atau 1 malam untuk membalikkan modal usaha tersebut.

- 1.3. Dan untuk saat ini tidak benar jika saya hanya mencari cacing saja, sementara dari butan september pertengahan saya sudah mulai menekuniternak ayam yang befiau juga bantu dalam permodalan ternak ayam ini. Sedangkan dalam masalah pembiayaan anak-anak itukan ada hasil penjualan kapling yang bertanda tangan atas nama saya di jualnya sendiri dan saya tidak mengetahuinya, tatapi disaat kapling tersebut laku/terjual baru saya di beritahukan oleh beliau. Dan itukan bisa untuk sementara di pakai buat biaya anak anak kita.

- 1.4. Memang saya tidal( mencari cacing setiap malam dikarenakan cuaca juga tidak mendukung sedangkn masalah saya pulang larut malam juga tidak setiap hari. Itu hanya untuk mencari alasan saja supaya tidak terjadi pertengkaran lagi di rumah. Dari pada saya tetap bertahan di rumah mungkin beiiiau akan berkata fain iagi terhdap saya, maka nya saya berusaha untuk keluar rumah mencari sedikit tambahan duit agar anal( anak tidak kekurangan duit belanja.

Hal . 11 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



1.5. Itu sudah termasuk semua point di bait/alinea di atas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada dewan tinggi hakim terhormat.

Bedasarkan tanggapan saya di atas saya memohon kepada semua dewan/majelis tinggi hakim pengadilan agama yang terhormat untuk tidak menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Menoik gugatan penggugat

2. Menolak menjatuhkan talak 1 ba'in shugro penggugat (ERLINDA BINTI BAKRI SAMAD) terhadap tergugat

3. Memohon kepada dewan tinggi hakim untuk menolak permintaan pengugat dikarenakan anak anak tidak sedang ada di batam tetapi sedang berada di jambi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlinda NIK 217035605749013 tanggal 8 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap oleh kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akte nikah nomor 02/02/IV/2000 tanggal 20 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitijau Laut Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap oleh kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga akan menghadirkan Saksi saksi;

Hal . 12 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menghadirkan Saksi saksi dan Penggugat menyatakan tidak bisa menghadirkan Saksi, berhubung tidak ada orang yang bersedia jadi Saksi, sebagaimana terdapat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebahagian besar dalil gugatan Penggugat dan kepada Tergugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti dan Tergugat menyatakan tidak akan membuktikan bantahannya sebagaimana terdapat dalam berita acara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini sama-sama beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh sebab itu majelis berpendapat Penggugat telah tepat dalam mengajukan gugatannya dan Pengadilan Agama Batam berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 142 ayat (5) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi maksud PERMA No.1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Saudara Ir. H. Lebrata, SH, MH, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal . 13 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknyanya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, disebabkan sejak bulan Mei tahun 2018 sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat kasar, jarang memberikan belanja, Tergugat sering pulang larut malam dan malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa didalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya dan Tergugat menyatakan berkeberatan bercerai dan ingin rukun lagi demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, maupun alat-alat bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas, (P.1 dan P.2) adalah berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Yang berwenang, telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut di atas, telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian surat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, untuk itu majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah

Hal . 14 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah berupa fotokopi Akte nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri secara hukum sejak tanggal 15 Maret 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pada tahap pembuktian kepada Penggugat untuk menghadirkan Saksi saksi yang mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang telah didalilkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan, tidak mampu untuk menghadirkan Saksi saksi untuk meneguhkan dalil gugatannya berhubung tidak ada yang mengetahui persoalan sesungguhnya dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bantahan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bisa untuk membuktikan dalil gugatannya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995, Oleh karenanya gugatan A-quo harus dinyatakan ditolak dan akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua ketentuan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal . 15 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 31 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 R.Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. Ifdal, S.H. sebagai ketua majelis, Dra.Yusnimar, MH dan Drs. Ahd. Syarwani sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 R. Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh Marwiyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Yusnimar, MH.**

**Drs. Ifdal, S.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Ahd. Syarwani.**

Panitera Pengganti,

**Marwiyah, S. Ag**

Hal . 16 dari 17 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	195.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>		Rp.	311.000,-